



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muchamad Badrio Habibi Bin Rifai
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur / Tanggal lahir : 30 / 1 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selorejo Gang VI / 59D RT.002 RW.008

Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kuli Bangunan)

Terdakwa Muchamad Badrio Habibi Bin Rifai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga bantuan hukum Masyarakat Indonesia berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim No. 590/Pid.Sus/2022/PN.Mlg tertanggal 21 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMAD BADRIO HABIBI bin Mohamad Rifai** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUCHAMAD BADRIO HABIBI bin Mohamad Rifai** selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada Terdakwa **MUCHAMAD BADRIO HABIBI bin Mohamad Rifai** untuk membayar denda sebesar **Rp.2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) subsidiair **1 (satu) tahun** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam/ kresek yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu;
 - 3 (tiga) plastik klip sedang berisi sabu;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 (tiga) butir inekstasi ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* warna biru.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Merintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa **MUCHAMAD BADRIO HABIBI Bin MOHAMAD RIFAI** terbukti bersalah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
2. Bahwa Terdakwa **MUCHAMAD BADRIO HABIBI Bin MOHAMAD RIFAI** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memberi keringanan hukuman dengan alasan:
 - a. Bahwa Terdakwa berlaku sopan, jujur, berterus terang, tidak mempersulit pemeriksaan.
 - b. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
 - c. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap analisa Yuridis Penuntut Umum, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa MUCHAMAD BADRIO HABIBI Bin MOHAMAD RIFAI mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjadikan Pleidoi ini sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dan mohon keringanan hukuman.

ATAU Apabila Majelis Hakim menemukan kebenaran materiil yang berbeda dengan sebagaimana kami sampaikan dalam pembelaan ini dan berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUCHAMAD BADRIO HABIBI bin Mohamad Rifai, pertama pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB, kedua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB, ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat pertama di tepi jalan raya singosari Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, kedua di tepi jalan Mayjend Sungkono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, ketiga di tepi jalan raya singosari Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis sabu dan inex/ ekstasi, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUCHAMAD BADRIO HABIBI memperoleh sabu dan inex/ ekstasi dari seseorang bernama RONI (DPO) dengan cara mengambil dari tempat ranjauan yang telah dipasang oleh RONI untuk kemudian diranjau kembali oleh Terdakwa atas perintah RONI dengan berkomunikasi melalui

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa menerima sabu dan inex dari RONI, yakni:

1) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh RONI (DPO) melalui whatsapp dan RONI menyuruh Terdakwa ke Singosari, sesampainya di Singosari pada pukul 19.00 WIB RONI mengirimkan peta lokasi melalui whatsapp untuk mengambil 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu yang terletak di trototar tepi jalan Jalan Raya Singosari Kabupaten Malang, 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu yang terletak di trototar di tepi jalan pada ruas Jalan Raya Singosari Kabupaten Malang;

2) Bahwa kemudian yang kedua pada Hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB, RONI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk berangkat ke Singosari, sesampainya di Singosari pada pukul 10.00 WIB RONI mengirimkan peta lokasi melalui whatsapp untuk mengambil sabu dan inex/ekstasi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi inex/ekstasi, yang terletak di atas rumput di tepi jalan pada ruas Jalan Raya Singosari Kabupaten Malang.

3) Bahwa Terdakwa meranjau sabu titipan RONI sejak akhir bulan Juni 2022 yang Terdakwa ranjau di sekitar Jalan Sukarno Hatta Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. pada Hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meranjau untuk yang terakhir kali di tepi jalan di Jalan Kaliurang Barat Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebanyak 2 gr. (dua gram) sabu, sedangkan inex/ekstasi telah Terdakwa ranjaukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Sukarno Hatta Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebanyak 4 (empat) butir Inex/ekstasi, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali meranjau sebanyak 3 (tiga) butir inex/ekstasi di tepi jalan di Jalan Raya Ki Ageng Gribig Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapat upah/ keuntungan sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta memakai sabu secara cuma-cuma dari hasil meranjau sabu dan inx/ekstasi

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi ATOK TRIWIJAYANTO, S.H. (Anggota Polri) bersama-sama dengan Saksi SINGGIH DWI PRIBADI (Anggota Polri) menuju ke Jalan Kaliurang Barat Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, kemudian Saksi ATOK TRIWIJAYANTO dan Saksi SINGGIH DWI PRIBADI melihat dan mencurigai Terdakwa yang sedang berada di tepi jalan di Jalan Kaliurang Barat, kemudian Saksi ATOK TRIWIJAYANTO dan Saksi SINGGIH DWI PRIBADI memeriksa Terdakwa dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan kemudian didapatkan :

- 1) - 1 (satu) kantong plastik warna hitam / kresek yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu;
 - 3 (tiga) plastik klip sedang berisi sabu;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 (tiga) butir inx / ekstasi;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru.

Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Markas Kepolisian Resor Kota Malang Kota

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 233/IL 124200/2022 tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh IMAM SUHADI NIK.P.79407 selaku Pemimpin Cabang dan ditandatangani di dalam lampiran Surat Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh ENDANG SULIST JAWATI NIK.P.79842 selaku Penimbang, telah dilakukan penimbangan berupa 6 (enam) buah barang sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini selanjutnya dalam lampiran masing-masing dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya disegel matrys dengan bahan alumunium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat total sabu 33,0 gram dan berat total inx/ ekstasi 1,4 gram, kemudian diserahkan kepada GALANG GUSTI BUONO, NRP.94040088, Pangkat Brigadir selaku Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Malang Kota.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 08992/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.; TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt.; BERNADETA PUTR IRMA DALIAN, S.Si. selaku Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- 1) 18790/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal metamfetamina, terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) 18791/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif mephedron (4-methylmethcathinone), terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Berdasarkan data kependudukan berupa KK (Kartu Keluarga) NOMOR 3573050908072079 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3573050104920002 bahwa pekerjaan Terdakwa MUCHAMAD BADRIO HABIBI bin Rifal ialah karyawan swasta (Kuli Bangunan), dan bukan seorang ahli dan tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Perbuatan Terdakwa MUCHAMAD BADRIO HABIBI bin Mohamad Rifai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUCHAMAD BADRIO HABIBI bin Mohamad Rifai pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di tepi jalan di Jalan Kaliurang Barat Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu dan inex/ ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Saksi ATOK TRIWIJAYANTO, SH. (Anggota Polri) dan Saksi SINGGIH DWI PRIBADI (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran shabu-shabu di Jalan Kaliurang Kecamatan Lowokwaru Kota Malang kemudian dilakukan penyelidikan- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi ATOK TRIWIJAYANTO, SH (Anggota Polri) bersama-sama dengan Saksi SINGGIH DWI PRIBADI (Anggota Polri) menuju ke Jalan Kaliurang Barat Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, kemudian Saksi ATOK TRIWIJAYANTO dan Saksi SINGGIH DWI PRIBADI melihat dan mencurigai Terdakwa yang sedang berada di tepi jalan di Jalan Kaliurang Barat, kemudian Saksi ATOK TRIWIJAYANTO dan Saksi SINGGIH DWI PRIBADI memeriksa Terdakwa dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan kemudian didapatkan :

- 1) - 1 (satu) kantong plastik warna hitam / kresek yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu;
 - 3 (tiga) plastik klip sedang berisi sabu;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 (tiga) butir inex / ekstasi;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru.

Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Markas Kepolisian Resor Kota Malang Kota;

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 233/IL. 124200/2022 tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh IMAM SUHADI NIK.P.79407 selaku Pemimpin Cabang dan ditandatangani di dalam lampiran Surat Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh ENDANG SULISTJAWATI NIK P.79842 selaku Penimbang, telah dilakukan penimbangan berupa 6 (enam) buah barang sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini selanjutnya dalam lampiran masing-masing dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya disegel matrys dengan bahan alumunium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat total sabu 33,0 gram dan berat total inex/ ekstasi 1,4 gram, kemudian diserahkan kepada GALANG GUSTI BUONO, NRP.94040088, Pangkat Brigadir selaku Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Malang Kota.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 08992/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.; TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIAN, S.Si. selaku Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :-

1) 18790/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) 18791/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif mephedron (4-methylmethcathinone), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 75 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Berdasarkan data kependudukan berupa KK (Kartu Keluarga) NOMOR 3573050908072079 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3573050104920002 bahwa pekerjaan Terdakwa MUCHAMAD BADRIO HABIBI ialah karyawan swasta (Kuli Bangunan), dan bukan seorang ahli dan tidak memiliki ijin untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbuatan Terdakwa MUCHAMAD BADRIO HABIBI bin Mohamad Rifai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SINGGIH DWI PRIBADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan;

---Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berdinis di Satuan Reserse Narkoba Unit 2 di Polresta Malang Kota, dan tugas saya adalah melakukan Penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

-----Bahwa saksi bersama dengan Saksi ATOK TRIWIJAYANTO, S.H. telah melakukan penangkapan Terdakwa karena yang bersangkutan diduga keras sebagai pelaku tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin, tanggal 19 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB di tepi Jl. Kaliurang Barat, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Saat menangkap Terdakwa, kami melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam / kresek yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu, 3 (tiga) plastik klip sedang berisi sabu, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 butir Inex/ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, di saku kanan celana yang dipakai Terdakwa;

-----Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu dan Inex/ekstasi tersebut merupakan titipan dari Saudara RONI dengan tujuan agar Terdakwa meranjau sesuai perintah Saudara RONI;

-----Bahwa Terdakwa menerima shabu dan Inex/ekstasi dengan mengambil ranjauan;

-- -Bahwa saat saksi tangkap Terdakwa sendirian saja, dan sedang berada di atas sepeda motornya;

-Bahwa awalnya saya mendapat informasi dari masyarakat apabila di daerah Jl. Kaliurang Kec. Lowokwaru Kota Malang sering terjadi peredaran gelap narkoba, setelah itu saksi melakukan penyelidikan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan memakai sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan dari Saudara RONI sebanyak 3 (tiga) kali;

-----Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif ketika ditangkap;

----Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menguasai, menyimpan, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu, inex/ekstasi tanpa izin dari pihak berwenang ;

-----Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pil koplo / double ££ dengan masa hukuman selama 3 tahun 6 bulan, dan bebas pada tahun 2018;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. **SINGGIH DWI PRIBADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan;

--Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berdinis di Satuan Reserse Narkoba Unit 2 di Polresta Malang Kota, dan tugas saya adalah melakukan Penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi bersama dengan Saksi SINGGIH DWI PRIBADI telah melakukan penangkapan Terdakwa karena yang bersangkutan diduga keras sebagai pelaku tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin, tanggal 19 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB di tepi Jl. Kaliurang Barat, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;

-----Bahwa Saat menangkap Terdakwa, kami melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam / kresek yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu, 3 (tiga) plastik klip sedang berisi sabu, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 butir Inex/ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, di saku kanan celana yang dipakai Terdakwa;

-----Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu dan Inex/ekstasi tersebut merupakan titipan dari Saudara RONI dengan tujuan agar Terdakwa meranjau sesuai perintah Saudara RONI;

-----Bahwa Terdakwa menerima shabu dan Inex/ekstasi dengan mengambil ranjauan;

-- -Bahwa saat saksi tangkap Terdakwa sendirian saja, dan sedang berada di atas sepeda motornya;

-Bahwa awalnya saya mendapat informasi dari masyarakat apabila di daerah Jl. Kaliurang Kec. Lowokwaru Kota Malang sering terjadi peredaran gelap narkotika, setelah itu saksi melakukan penyelidikan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan memakai sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan dari Saudara RONI sebanyak 3 (tiga) kali;

-----Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif ketika ditangkap;

----Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menguasai, menyimpan, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, inex/ekstasi tanpa izin dari pihak berwenang ;

-----Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pil koplo / double ££ dengan masa hukuman selama 3 tahun 6 bulan, dan bebas pada tahun 2018;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB, di tepi jalan Jl. Kaliurang Barat Kec.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lowokwaru Kota Malang, pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian saja dan sedang duduk di atas motor di tepi jalan ;

- Bahwa ketika menangkap Terdakwa, Petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam/kresek yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu, 3 (tiga) plastik klip sedang berisi sabu, dengan total berat sabu 35,35 (tiga puluh lima koma tiga puluh lima) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 butir Inex/ekstasi dengan berat 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram beserta bungkusnya, lalu 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, yang semuanya ditemukan petugas kepolisian di saku kiri celana yang Terdakwa pakai ;

- Bahwa Sabu dan Inex/ekstasi tersebut merupakan titipan dari Saudara RONI (DPO) dengan tujuan agar Terdakwa meranjau sesuai perintah Saudara RONI (DPO);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan inex/ekstasi tersebut dengan cara menerima ranjauan dari Saudara RONI;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 18.00 WIB, RONI menghubungi saya melalui Whatsapp, dan menyuruh saya agar berangkat ke Singosari, sekira pukul 19.00 WIB sesampainya di Jl. Raya Singosari Kec. Singosari Kab. Malang, saya menelpon RONI, setelah itu RONI mengirimi Terdakwa peta lokasi melalui Whatsapp, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu yang terletak di trototar tepi jalan Jl. Raya Singosari Kab. Malang, Yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB, RONI menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp agar Terdakwa berangkat ke Singosari, lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sampai di Singosari, lalu RONI mengirimi Terdakwa peta lokasi dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dan inex/ekstasi, setelahnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi inex/ekstasi, yang terletak di atas rumput di tepi jalan Jl. Raya Singosari Kab. Malang;

- Bahwa Terdakwa menerima sabu dan inex/ekstasi dari RONI sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Pertama, sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di tepi jalan Jl. Raya Singosari Kab. Malang. Kedua, sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram. Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 15.30 WIB, di Jl. Mayjen Sungkono Kec. Kedungkandang Kota Malang. Ketiga, sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan inex/ekstasi sebanyak 10 butir, pada hari Sabtu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 September 2022, sekira pukul 19.00 Wib, di tepi jalan Jl. Raya Singosari Kab. Malang;

- Bahwa Terdakwa meranjau sabu dan inex/ekstasi sesuai perintah dari Saudara RONI tersebut mendapat upah sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan memakai sabu secara cuma-cuma;

---Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menguasai, menyimpan, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, inex/ekstasi tanpa izin dari pihak berwenang ;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara mengedarkan pil koplo / dobel EE, pada tahun 2014, di wilayah Kota Malang mendapatkan hukuman selama 3 tahun 6 bulan, lalu bebas pada bulan Oktober 2018;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam / kresek yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu
- 3 (tiga) plastik klip sedang berisi sabu
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 butir Inex / ekstasi
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 08992/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. ; TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIAN, S.Si. selaku Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 8790/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 8791/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *mephedron* (4-methylmethcathinone), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB, di tepi jalan Jl. Kaliurang Barat Kec. Lowokwaru Kota Malang, pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian saja dan sedang duduk di atas motor di tepi jalan ;
- Bahwa ketika menangkap Terdakwa, Petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam/kresek yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu, 3 (tiga) plastik klip sedang berisi sabu, dengan total berat sabu 35,35 (tiga puluh lima koma tiga puluh lima) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 butir Inex/ekstasi dengan berat 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram beserta bungkusnya, lalu 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, yang semuanya ditemukan petugas kepolisian di saku kiri celana yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa Shabu dan Inex/ekstasi tersebut merupakan titipan dari Saudara RONI (DPO) dengan tujuan agar Terdakwa meranjau sesuai perintah Saudara RONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan inex/ekstasi tersebut dengan cara menerima ranjauan dari Saudara RONI;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 18.00 WIB, RONI menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp, dan menyuruh Terdakwa agar berangkat ke Singosari, sekira pukul 19.00 WIB sesampainya di Jl. Raya Singosari Kec. Singosari Kab. Malang, Terdakwa menelpon RONI, setelah itu RONI mengirimi Terdakwa peta lokasi melalui Whatsapp, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (Satu) plastik klip sedang berisi sabu yang terletak di trototar tepi jalan Jl. Raya Singosari Kab. Malang, Yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB, RONI menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp agar Terdakwa berangkat ke Singosari, lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sampai di Singosari, lalu RONI mengirimi Terdakwa peta lokasi dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dan inex/ekstasi, setelahnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi sabu dan 1 (Satu) plastik klip kecil berisi inex/ekstasi, yang terletak di atas rumput di tepi jalan Jl. Raya Singosari Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dan inex/ekstasi dari RONI sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Pertama, sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di tepi jalan Jl. Raya Singosari Kab. Malang. Kedua, sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram. Pada

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 15.30 WIB, di Jl. Mayjen Sungkono Kec. Kedungkandang Kota Malang. Ketiga, sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan inex/ekstasi sebanyak 10 butir, pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, sekira pukul 19.00 Wib, di tepi jalan Jl. Raya Singosari Kab. Malang;

- Bahwa Terdakwa meranjau sabu dan inex/ekstasi sesuai perintah dari Saudara RONI tersebut mendapat upah sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan memakai sabu secara cuma-cuma;

----Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menguasai, menyimpan, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, inex/ekstasi tanpa izin dari pihak berwenang ;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara mengedarkan pil koplo / dobel EE, pada tahun 2014, di wilayah Kota Malang mendapatkan hukuman selama 3 tahun 6 bulan, lalu bebas pada bulan Oktober 2018;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----Setiap Orang ;
- 2.---Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah **Terdakwa MUCHAMAD BADRIO HABIBI** bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa MUCHAMAD BADRIO HABIBI** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**Setiap Orang** “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB, di tepi jalan Jl. Kaliurang Barat Kec. Lowokwaru Kota Malang, pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian saja dan sedang duduk di atas motor di tepi jalan ;

Menimbang, bahwa ketika menangkap Terdakwa, Petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam/ kresek yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu, 3 (tiga) plastik klip sedang berisi sabu, dengan total berat sabu 35,35 (tiga puluh lima koma tiga puluh lima) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 butir

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inex/ekstasi dengan berat 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram beserta bungkusnya, lalu 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, yang semuanya ditemukan petugas kepolisian di saku kiri celana yang Terdakwa pakai ;

Menimbang, bahwa Shabu dan Inex/ekstasi tersebut merupakan titipan dari Saudara RONI (DPO) dengan tujuan agar Terdakwa merantau sesuai perintah Saudara RONI (DPO) yang didapatkan dengan cara menerima ransangan dari Saudara RONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 08992/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. ; TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIAN, S.Si. selaku Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 8790/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 8791/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *mephedron* (4-methylmethcathinone), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menguasai, menyimpan, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, inex/ekstasi tanpa izin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur **Tanpa Hak atau Melawan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** telah terpenuhi dan terbukti :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam / kresek yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu
- 3 (tiga) plastik klip sedang berisi sabu
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 butir Inex / ekstasi
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru ;

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUCHAMAD BADRIO HABIBI Bin RIFAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam / kresek yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu
 - 3 (tiga) plastik klip sedang berisi sabu
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 butir Inex / ekstasi
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru ;

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Erfan Setianas, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN Mlg